



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 418/Pdt.G/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 7 Mei 1965, umur 29

tahun, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; -----

Melawan :

TERGUGAT : Perempuan, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 6 April 1990, umur 24

tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Denpasar, namun saat ini tidak diketahui alamat dengan pasti, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juni 2014 dibawah Register Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 16 Maret 2006 dan perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/WNI/2009 tanggal

5 Januari 2009 ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang orang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 7 September 2006; -----

saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat selaku Purusa; -----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami isteri yang lain ; -----
- Bahwa kehidupan keluarga yang diinginkan oleh pasangan suami isteri kebanyakan telah lama sirna dan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus mulai hal sepele sampai menjadi besar karena perbedaan prmnsip dan pemikiran antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa sejak tahun 2010 tersebut, tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sendiri tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang; -----
- Bahwa dalam kondisi seperti tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak mungkin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti ini, untuk kebaikan kedua belah pihak maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkawinan tersebut; -----
- Bahwa untuk kejelasan status perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan surat gugatan ini; -----

Berdasarkan alasan-aasan tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabukan gugatan Penggugat seuruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 16 Maret 2006 adalah putus karena perceraian dengan segaa akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 7 September 2006, tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku Purusa; -----
4. Memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu tentang perkawinan dan perceraian tersebut;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui pengumuman tanggal 7 Juli 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014, ternyata tidak hadir tanpa suatu alasan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka persidangan dalam perkara Aquo tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang ditentukan didalam Sema No.1 Tahun 2008 dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang kemudian oleh Penggugat ditetapkannya ; -----

Hal. 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 03/WNI/2009 tanggal 5 Januari 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/IST/2009 tanggal 5 Januari 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171032205130005 tanggal 22 Mei 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ; -----
4. Surat Pernyataan Cerai tanggal 09 Nopember 2011, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5171030705850004 tanggal 25 Oktober 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu : -----

1. **SAKSI P.1** : menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang tua kandungnya ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 16 Maret 2009, di Tabanan dan telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.03/WNI/2009, tanggal 5 Januari 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2006 ; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, Penggugat sudah tidak ada komunikasi pada tahun 2010, Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang tidak serumah lagi/sudah pisah ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan Buana Kubu Desa Tegal Harum Denpasar sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya sekarang ;-----
- Bahwa anak sekarang ikut bersama Penggugat (ayahnya) ; -----
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tuanya lebih baik putus cerai karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipertahankan/dipersatukan kembali ;-----

2. **SAKSI P.2** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena besan ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 16 Maret 2009, di Tabanan dan telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.03/WNI/2009, tanggal 5 Januari 2009 ; -----

Hal. 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,
lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2006 ; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi pertengkaran yang terus menerus, Penggugat sudah tidak ada
komunikasi pada tahun 2010, Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin
Penggugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan sejak tahun 2010
Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang tidak serumah/sudah pisah ; --
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4
(empat) tahun yang lalu sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah dan
sekarang Penggugat tinggal di Jalan Buana Kubu Desa Tegal Harum
Denpasar sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya sekarang ;-----
- Bahwa anak sekarang ikut bersama Penggugat (ayahya) ; -----
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih
baik putus cerai ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya
dibenarkan adanya oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan dan hasil persidangan,
Penggugat mohon putusan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang
telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya telah dipanggil secara patut melalui pengumuman tanggal 7 Juli 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014, ternyata Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan dan ketidak hadiran bukan disebabkan karena halangan yang sah karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa perkara ini secara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis memandang perlu untuk membuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan syah kemudian untuk dijadikan alasan untuk mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/WNI/2009, tanggal 5 Januari 2009, menurut Majelis telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan syah sehingga cukup beralasan untuk mempertimbangkan petitum perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sejak tahun 2010 meninggalkan rumah tanpa memberitahukan dan tanpa ijin Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, yang mana Penggugat tinggal di Jalan Buana Kubu Desa Tegal Harum Denpasar sedangkan Tergugat tidak tahu dimana tempat tinggalnya sekarang, maka keadaan demikian tentu tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan apabila keadaan tersebut dipertahankan, maka bagi kedua belah pihak justru akan menderita adanya ; -----

Hal. 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975

pasal 19 huruf b, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 memberikan kesaksian bahwa Tergugat sudah tidak ada komunikasi pada tahun 2010, Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan sejak tahun 2010, ternyata Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang sudah pisah ; -----

Menimbang, bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat meninggalkan rumah, telah berpisah dan sejak tahun 2010, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan suatu fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajiban untuk memberi bantuan lahir batin dan melindungi istri sesuai pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan malah Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu gugatan perceraian ini dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa sekarang ini anak perempuan yang bernama ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 7 September 2006 ada dalam/diajak oleh Penggugat selaku ayah kandungnya adalah merupakan purusa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa putusan perceraian, Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, dan kepada para pihak dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap ; -----

Dan mengenai beban pembiayaan biaya perkara sudah patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini yang jumlahnya ditaksir sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2006, telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/WNI/2009, tanggal 5 Januari 2009, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan didalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/WNI/2009, tanggal 5 Januari 2009) putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum

Hal. 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.001.000,-
(satu juta seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
KAMIS, tanggal **20 NOPEMBER 2014**, oleh **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**,
sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** dan **HASOLOAN
SIANTURI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **26 NOPEMBER 2014**, dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 900.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.1.001.000,-

(satu juta seribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 11 Putusan Perdata Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2014, Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps., telah diberitahukan kepada Tergugat melalui pengumuman Fajar Bali tertanggal 4 Desember 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2014, Nomor 418/Pdt.G/2014/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Desember 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2014, Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan PENGUGAT (Penggugat), pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 3.300,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 19.300,-

Hal. 13 dari 11 Putusan Perdata Nomor 418/Pdt.G/2014/PN Dps.